



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

NOMOR : 01 / Pid.S / 2014 / PN.TBN.

Persidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan secara Singkat dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari **KAMIS, tanggal 16 Januari 2014**, dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

ROVINUS ONTO .

SUSUNAN PERSIDANGAN :

----- PUTU ENDRU SONATA, SH.MH,..... HAKIM
KETUA ; ---
----- Y U S T I S I A N A,SH.
HAKIM ANGGOTA I ;
----- I G D E PERWATA,SH.....
HAKIM ANGGOTA II;
----- NI NENGAH SUARNINGSIH, SH..... PANITERA
PENGGANTI;-
----- NI LUH SRI EKA PARIARSINI, SH. PENUNTUT
UMUM ;-----

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa masuk ke ruang persidangan ;-----

Atas perintah tersebut, Penuntut Umum memanggil Terdakwa masuk ke ruang persidangan, lalu Terdakwa masuk ke ruang persidangan dalam keadaan bebas yang selanjutnya duduk di tempat yang disediakan untuknya ;-----

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku :-----

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Rovinus Onto. |
| Tempat lahir | : Rancang NTT. |
| Umur/tanggal lahir | : 16 Tahun / 11 Januari 1997. |
| Jenis Kelamin | : laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : Br dinas Tegal Belodan , Desa Dauh Peken,
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, |
| Ag a m a | : Kristen Katolik |
| Pekerjaan | : Buruh . |
| Pendidikan | : SMP. |

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah dalam menghadapi perkaranya di persidangan ingin didampingi oleh Penasehat Hukum?, yang atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Terdakwa menerangkan, bahwa dalam menghadapi perkaranya di persidangan ia tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan ;-----

Setelah itu, Hakim Ketua mempersilakan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Catatannya Untuk Tindak Pidana Yang Didakwakan, yang atas kesempatan tersebut, Penuntut Umum membacakan Catatannya Untuk Tindak Pidana yang Didakwakan NO. REG. PERKARA ; PDM- 04 /TBNAN/ 01 .2014, tanggal 13 Januari 2014 ;-----

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah ia telah mengerti tentang isi dan maksud dari Catatan Penuntut Umum Untuk Tindak Pidana Yang Didakwakan tersebut, dan apakah akan mengajukan keberatan (eksepsi) ? , yang atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksudnya, serta ia tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa :-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type C 5-03 ;-----
- 1 (satu) buah Kartu HP dengan Nomor 085737112206 ;-----

Lebih lanjut Penuntut Umum menerangkan, bahwa pada sidang hari ini ia juga telah akan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah siap didengar keterangannya, kemudian dipanggil masuk Saksi I yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama :-----

1. NI MADE MERY ADNYANI :

Umur 15 tahun, tempat/tanggal lahir : Pengembungan, tanggal 23 Maret 1998, pekerjaan Pelajar, agama Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat : Banjar Dinas Pengembungan, Desa Tegaljadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;-----

Lebih lanjut Saksi menerangkan, bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

Kemudian Saksi bersumpah menurut tata cara Agama Hindu, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;-----

-

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang dijawabnya sebagai berikut :-----

PERTANYAAN HAKIM KETUA :

JAWABAN SAKSI I:

Apakah Sdr. Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan bagaimana dengan keterangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sudah benar?-----

Saya
keterangan
keterangan
Acara Penyi

Coba terangkan apa yang Saudara
ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini ?-----

Pada hari :
Banjar Din
saksi kehil.
selanjutnya
nya ternyata

Apa yang Sdr. saksi lakukan setelah tahu HP nya hilang ? -----

Setelah tahu
yang sedan
kepada bib
nya terus k
kalau HP ny
tersebut mi
Rovinus On

Apakah Sdr. saksi masih ingat dengan HP yang diambil oleh terdakwa ? -----

Ya memang
nomor HP 0

Kira-kira berapa harga HP tersebut ?----

HP tersebut
rupiah) ; ----

Apakah Sdr saksi memang berlangganan gas dengan terdakwa ? --

Yang berlan

Apakah Sdr. saksi ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP
tersebut ? -----

Saksi tidak :

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota
dan Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi I, atas
kesempatan tersebut lalu Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan
pertanyaan kepada Saksi I ;-----

- Apakah ada yang ingin Sdr.saksi terang-
kan dalam perkara ini ?-----

- Tidak ada ;-----

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi I,
tersebut sudah benar ;-----

Kemudian Hakim Ketua menerangkan, bahwa oleh karena tidak ada
pertanyaan-pertanyaan lagi yang diajukan kepada Saksi I, selanjutnya Hakim
Ketua menyatakan pemeriksaan saksi telah selesai ;-----

Kemudian dipanggil masuk Saksi II yang atas pertanyaan Hakim Ketua
mengaku bernama :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KADEK SUYASA :

Umur 31 tahun, tempat/tanggal lahir : Tirtasari, tanggal 07 Januari 1982, pekerjaan Karyawan Swasta ,agama Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat Banjar Dinas Dangin Margi, Desa Tirtasari, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;-----

Lebih lanjut Saksi menerangkan, bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

Kemudian Saksi bersumpah menurut tata cara Agama Hindu, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;-----

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang dijawabnya sebagai berikut :-----

PERTANYAAN HAKIM KETUA :

JAWABAN SAKSI II:

Apakah Sdr. Saksi sudah pernah mem berikan keterangan kepada Penyidik dan bagaimana dengan keterangan tersebut apakah sudah benar?-----

Saya	sudah	pernah	memberikan
keterangan	kepada	Penyidik	dan
keterangan	Saya	dalam	Berita
Acara Penyidikan sudah benar ;-----			
Coba			
terjadi pada Sabtu, tanggal 21 Desember 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Banjar Dinas Pengembungan, Desa Marga, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dan Terdakwa mengambil HP milik Ni made Mery Adnyani yang di taruh dan disimpan diatas tikar diteras /amben rumah ;-----			
yang			
pada saat itu Sdr.			
Saudara			
Saksi sedang berada didepan rumah menunggu pembayaran gas LPG sedangkan terdakwa masih berada ditimur di dalam rumah Ibu Ni Made Musniasih yang sedang berada di rumah			
mendengar gas LPG yang dibeli ;-----			
dengan			
saat terdakwa mengambil			
perkara Terdakwa ini			
HP			
? tersebut			
?			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Ya memang Benar barang bukti berupa HP merk Nokia C 503 warna putih dengan nomor HP 085737112206 .-----
Apakah Saksi memang ada dengan HP yang diambil oleh terdakwa terdakwa sering diajak ? mengantar gas ?-----
Sudah berapa lama Terdakwa baru 2 (dua) minggu bekerja sebagai buruh di UD Palasari ;----- terdakwa bekerja mengantar gas LPG ? -----
Apakah Sdr. Nimade Mery Adnyani tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP tersebut;----- ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP tersebut ? -----
Apakah Sdr. Saksi tidak tahu terdakwa mengambil HP tersebut ; -----

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota dan Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi II, atas kesempatan tersebut lalu Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi II;-----

- Apakah ada yang ingin Sdr.saksi terangkan dalam perkara ini ?----- - Tidak ada ;-----

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi II,
tersebut sudah
benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua menerangkan, bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang diajukan kepada Saksi II, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan saksi telah selesai ;-----

Kemudian dipanggil masuk Saksi III yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama :-----

3. NI MADE MUSNIASIH :

Umur 41 tahun, tempat/tanggal lahir : Dusun Adeng, tanggal 01 Januari 1972, pekerjaan Petani, agama Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat : Banjar Dinas Pengembangan, Desa Tegaljadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;-----

Lebih lanjut Saksi menerangkan, bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

Kemudian Saksi bersumpah menurut tata cara Agama Hindu, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;-----
-

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang dijawabnya sebagai berikut :-----

PERTANYAAN HAKIM KETUA :

JAWABAN SAKSI III:

Apakah Sdr. Saksi sudah pernah mem berikan keterangan kepada Penyidik dan bagaimana dengan keterangan tersebut apakah sudah benar?-----

	Saya keterangan keterangan Acara Penyid
Coba terangkan apa yang Saudara ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini ?-----	
	Pada hari S Banjar Dina Tabanan, a diteras /aml besar setel
Apa yang Sdr. saksi lakukan setelah tahu HP anaknya hilang ? -----	Anak Saksi dijawab mur mengejar da nya ada di b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tersebut mi mengamank
Apakah Sdr. saksi masih ingat dengan HP yang diambil oleh terdakwa ? -----	Ya memang dengan nom
Kira-kira berapa harga HP tersebut ?----	HP tersebut rupiah) ; ----
Apakah Sdr saksi memang berlangganan gas dengan terdakwa ? --	Ya saksi ber
Apakah Sdr. anak saksi ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP tersebut ? -----	Anak Saksi tersebut ; ----

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota dan Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi III, atas kesempatan tersebut lalu Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi III ;-----

- Apakah ada yang ingin Sdr.saksi terang-
kan dalam perkara ini ?----- - Tidak ada ;-----

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi III, tersebut sudah benar ;-----

Kemudian Hakim Ketua menerangkan, bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang diajukan kepada Saksi III, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan saksi telah selesai ;-----

Kemudian dipanggil masuk Saksi IV yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama :-----

4. NI NYOMAN PURNIASIH :

Umur 42 tahun, tempat/tanggal lahir : Pengembungan, tanggal 01 Januari 1971, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat : Banjar Dinas Pengembungan, Desa Tegaljadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;-----

Lebih lanjut Saksi menerangkan, bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----

Kemudian Saksi bersumpah menurut tata cara Agama Hindu, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;-----

-

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang dijawabnya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANYAAN HAKIM KETUA :

JAWABAN SAKSI

IV:

Apakah Sdr. Saksi sudah pernah mem berikan keterangan kepada Penyidik dan bagaimana dengan keterangan tersebut apakah sudah benar?-----

Saya sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
Coba
terangkan Pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Banjar Dinas Pengembungan, Desa Marga, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, keponakan saksi kehilangan HP yang di taruh dan disimpan diatas tikar diteras / amben rumah yang ditinggal pergi ke kamar mandi untuk buang air besar setelah kembali HP nya ternyata sudah hilang ;-----
Saudara Setelah itu Sampai disebelah utara kantor kepala desa Tegaljadi mobil yang ditumpangi oleh terdakwa disop oleh saksi yang merupakan bibi dari NI MADE MERY ADNYANI kemudian saksi bertanya kepada terdakwa " Dik, ada mengambil hp anak saya? " dengan saksi menyuruh terdakwa supaya turun dari mobil selanjutnya terdakwa turun dari mobil sambil menyerahkan hp kepada saksi selanjutnya datang saksi NI MADE MERY ADNYANI dan saksi NI MADE MERY ADNYANI menyerahkan hp yang telah dibawa oleh terdakwa adalah kepunyaan saksi NI MADE MERY ADNYANI. selanjutnya Rovinus onto diamankan oleh masyarakat ;-----
Apakah Ya memang Benar barang bukti berupa HP merk Nokia C 503 warna putih dengan nomor HP 085737112206 .-----
HP tersebut apakah saksi beli dengan hargan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , saksi masih ingat dengan HP yang diambil oleh terdakwa
Apakah keponakan Yang berlangganan gas sebenarnya Ni Made Musniasih ;-----
Apakah memang berlangganan gas dengan terdakwa
Keponakan saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP tersebut;-----

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim anggota dan Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi IV, atas kesempatan tersebut lalu Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi IV ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah ada yang ingin Sdr.saksi terangkan dalam perkara ini ?-----
- Tidak ada ;-----

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi IV, tersebut sudah benar ;-----

Kemudian Hakim Ketua menerangkan, bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan - pertanyaan lagi yang diajukan kepada Saksi IV, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan saksi telah selesai ;-----

Atas pertanyaan Hakim Ketua apakah Penuntut Umum akan mengajukan saksi-saksi lagi, atas pertanyaan tersebut Penuntut umum mengatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk pemeriksaan Terdakwa. -----

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan, oleh karena Saksi-saksi sudah semua didengar keterangannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan **mendengarkan keterangan Terdakwa**, Selanjutnya selain yang terdakwa terangkan dalam Berita Acara Penyidikan yang dibenarkan oleh terdakwa dan diambil alih menjadi keterangan terdakwa dalam persidangan ;-

Kemudian Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa Rovinus Onto yang dijawabnya sebagai berikut :-----

PERTANYAAN HAKIM KETUA :

JAWABAN TERDAKWA:

Apakah Sdr. terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik ?-----

	Saya s keterangan keterangan Acara Penyidikar
Coba terangkan apa yang Saudara lakukan sehingga dijadikan terdakwa dalam perkara ini ?-----	pada hari Sabtu bersama dengan untuk membawal Ibu meminta ke ditimbang terleb tersebut dibelaka terdakwa duduk terdakwa melihat mengambil Hp t aman kemudian t
Setelah Hp tersebut diambil Apa yang Sdr. terdakwa lakukan ? -----	Kemudian terdal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tersebut dimasukkan menuju kedalam pergi menuju
Apakah Sdr. terdakwa masih ingat dengan HP yang diambil oleh terdakwa ?	
	Ya memang Ben nomor HP 08573
Kira-kira berapa harga HP tersebut ?----	HP tersebut terda
Siapa yang menemukan Sdr. terdakwa mengambil Hp tersebut ?	
	Sampai disebela terdakwa distop MERY ADNYAN terdakwa " Dik, a ada". Mendenga menyuruh terdak sambil menyerah NI MADE MERY terdakwa adalah
Apakah Sdr. terdakwa mendapat ijin dari NI MADE MERY ADNYANI untuk mengambil HP tersebut ? -----	
	NI MADE MER mengambil HP te

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota dan Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, atas kesempatan tersebut lalu Hakim Anggota dan Penuntut Umum tidak akan mengajukan pertanyaan kepada terdakwa;-----

Kemudian Hakim Ketua menerangkan, bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang diajukan kepada terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan terdakwa, telah selesai ;-----

Atas pertanyaan Hakim Ketua apakah Penuntut Umum akan mengajukan sesuatu hal lagi sehubungan dengan perkara ini , atas pertanyaan tersebut Penuntut umum menyatakan sudah cukup;-----

Setelah itu Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir), dan atas pertanyaan Hakim Ketua, penuntut Umum menyatakan telah siap dengan Tuntutan pidananya :-----

Kemudian Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara 183/Tabn/12/2012 sebagai berikut :-----



Terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pembelaan (Pleidooi) yang atas kesempatan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan menjadi pramuwisata serta mohon keringanan hukuman;-----

Kemudian terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan Replik, yang atas kesempatan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut, serta Duplik dari Terdakwa yang tetap pada Pembelaannya tersebut ;-----
-

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan, bahwa oleh karena acara Tuntutan Pidana, Pembelaan, Replik dan Duplik telah selesai, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan ditutup ;-----

Setelah itu Majelis Hakim bermusyawarah untuk Putusan, lalu Hakim Ketua membacakan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

PUTUSAN

Nomor : 01 / Pid.S / 2014 / PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Rovinus Onto.**
Tempat lahir : **Rancang NTT.**
Umur/tanggal lahir : **16 Tahun / 11 Januari 1997.**
Jenis Kelamin : **laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Br dinas Tegal Belodan , Desa Dauh Peken,
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan,**

Ag a m a : **Kristen Katolik**
Pekerjaan : **Buruh .**
Pendidikan : **SMP.**

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan **Rumah Tahanan Negara (Rutan)** oleh :--

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Desember 2013 . Nomor. SP. Han /04 /XII/ / 2013/ RESKRIM. Sejak tanggal 22 Desember 2013 s/d 10 Januari 2014 .-----
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan 08 Januari 2014, No. Print - 14/ P.1.17 / Ep.1 / 01 / 2014. sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014; -----
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal

16 Januari

2014 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Para Saksi ;-----



----- Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;-

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

----- Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg .Perk : PDM- 04/TB.NAN/ 01.2014 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ROVINUS ONTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROVINUS ONTO** berupa pidana penjara selama 2. (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type C5-03 beserta 1 (satu) Kartu HP dengan nomor 085 737 112 206Dikembalikan kepada saksi korban NI MADE MERY ADNYANI
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Telah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :-----

- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;-----
- bahwa Terdakwa ikut membantu mencari nafkah untuk keluarga ;-----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Untuk Tindak Pidana Yang Didakwakan NO. REG. PERKR ;
PDM- 04 /TBNAN / 01.2014, tanggal 13 Januari 2014 sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa ROVINUS ONTO pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di teras rumah milik saksi korban NI MADE MERY ADNYANI di. Br. Dinas Pengembungan, Ds. Tegaljadi, Kec. Marga, Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 09.45 wita terdakwa bersama dengan saksi KADEK SUYASA tiba dirumah milik saksi korban NI MADE MERY ADNYANI untuk membawakan 2 (dua) buah tabung gas ukuran besar yang sudah dipesan oleh ibu saksi korban yaitu saksi NI MADE MUSNIASIH, kemudian saksi NI MADE MUSNIASIH meminta kepada terdakwa supaya kedua tabung gas yang dibeli tersebut ditimbang terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa menimbang kedua tabung gas tersebut dibelakang rumah milik saksi korban setelah menimbang kedua tabung gas tersebut selanjutnya terdakwa duduk dilantai teras rumah yang berisi tikar dimana dilantai teras tersebut terdakwa melihat ada sebuah hp berwarna putih, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Hp tersebut. Setelah terdakwa melihat sekitarnya tidak ada orang dan aman kemudian terdakwa memindahkan Hp tersebut dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya hp tersebut dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa mematikan hp tersebut yang selanjutnya oleh terdakwa hp tersebut dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri, kemudian terdakwa langsung menuju kedalam mobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi KADEK SUYASA pergi menuju kearah utara untuk menyerahkan pesanan gas. Namun sampai disebelah utara kantor kepala desa Tegaljadi mobil yang ditumpangi oleh terdakwa distop oleh saksi NI NYOMAN PURNIASIH yang merupakan bibi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban kemudian saksi NI NYOMAN PURNIASIH bertanya kepada terdakwa “Dik, ada mengambil hp anak saya?” selanjutnya terdakwa menjawab “gak ada”. Mendengar jawaban terdakwa kemudian saksi NI NYOMAN PURNIASIH menyuruh terdakwa supaya turun dari mobil selanjutnya terdakwa turun dari mobil sambil menyerahkan hp kepada saksi NI NYOMAN PURNIASIH. Selanjutnya datang saksi korban dimana saksi korban membenarkan hp yang telah dibawa oleh terdakwa adalah kepunyaan saksi korban.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Marga selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sektor Marga untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban NI MADE MERY ADNYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP -----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menghadapi perkaranya di persidangan, Terdakwa didampingi dari BAPAS dan oleh Penasihat Hukum LUH PUTU SUGIARTINI, SH. di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

-- 1 (satu) buah HP merk Nokia type C 5-03 ;-----

-- 1 (satu) buah Kartu HP dengan Nomor 085737112206 ;-----

----- Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, di persidangan juga telah didengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NI MADE MERY ADNYANI**, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang dibuat di depan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kehilangan sebuah hp merk Nokia C5-03 warna putih berisi kamera dengan nomor 085 737 112 206 dimana kejadiannya pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 10.00 wita bertempat diteras rumah sakis di Br. Dinas Pengembungan, Ds. Tegaljadi , kec. Marga, Kab. Tabanan.
- Bahwa sebelum hp tersebut hilang, saksi menyimpan hp tersebut di atas tikar teras rumah selanjutnya ditinggal pergi ke kamar mandi untuk buang air besar oleh saksi dimana setelah kembali dari kamar mandi saksi tidak melihat hp tersebut.
- Bahwa setelah saksi mengetahui hp miliknya tersebut tidak ada diteras rumah selanjutnya saksi menanyakan kepada ibunya NI MADE MUSNIASIH yang sedang berada di dapur, namun ibunya mengatakan tidak mengetahui selanjutnya saksi korban disuruh bertanya kepada NI NYOMAN PURNIASIH kemudian saksi bertanya kepada NI NYOMAN PURNIASIH, selanjutnya saksi NI NYOMAN PURNIASIH menjawab mungkin dagang gas yang tadi datang membawa gas, lalu bibi mengejar dagang gas tersebut dengan mengendarai sepeda motor ke arah utara, beberapa menit kemudian saksi ditelpon oleh bibinya supaya saksi datang ke arah utara dimana dagang gas tersebut ditemukan. Selanjutnya NI NYOMAN PURNIASIH menyodorkan sebuah hp warna putih kepada saksi sambil mengatakan apakah benar hp ini milik saksi kemudian saksi menjawab benar ini hp yang telah hilang, setelah itu masyarakat banyak berdatangan dan tersangka diamankan oleh masyarakat.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil hp tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi. -----

2. Saksi **KADEK SUYASA**, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang **sebenarnya**.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang dibuat di depan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa benar terdakwa yang bernama ROVINUS ONTO adalah teman kerja saksi yang berasal dari NTT
- Bahwa terdakwa telah mengambil sebuah hp merk Nokia C5-03 warna putih berisi kamera , dimana kejadiannya pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013. sekira pukul 10.00 wita. bertempat diteras rumah NI MADE MUSNIASIH di Br. Dinas Pengembungan, Ds. Tegaljadi , kec. Marga, Kab. Tabanan.
- Bahwa pada sat kejadian saksi berada didepan rumah orang tua saksi korban sambil menunggu pembayaran uang hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas LPG sedangkan terdakwa berad diadalam areal rumah orang tua saksi korban sambil menimbang gas LPG yang dibeli oleh orang tua NI MADE MERY ADNYANI
- Bahwa setelah saksi menerima uang penjualan 2 buah tabung gas saksi melihat terdakwa keluar dari arah timur (halama rumah korban) dan naik kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi yang menuju kearah utara melalui kantor desa Tegaljadi, sesampai disebelah utara kantor desa tiba – tiba saksi distop oleh seorang perempuan tua yang merupakan keluarga saksi korban dengan mengendarai sepeda motor sambil menanyakan hp tersebut, karena ditanya terus oleh perempuan tua tersebut akhirnya terdakwa mengeluarkan dan menyerahkan hp tersebut. kemudian datang NI MADE MERY ADNYANI dari arah selatan



sambil menangis, kemudian perempuan tua tersebut bertanya kepada korban “apakah Hp ini punya kamu” dan dijawab oleh NI MADE MERY ADNYANI benar, karena banyak masyarakat disekitar berdatangan, akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa dimana terdakwa mengambil HP tersebut dan terdakwa mengatakan terdakwa mengambil HP tersebut diteras rumah NI MADE MERY ADNYANI

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari NI MADE MERY ADNYANI untuk mengambil HP tersebut.

- Bahwa terdakwa bekerja bersama dengan saksi baru 2 minggu di UD Palsari di Penatih, dima terdakwa tinggal di By Pass Tabanan.

- Bahwa saksi sudah 5 kali mengajak terdakwa untuk mengantar tabung gas LPG kerumah orang tua korban

- Bahwa saksi baru mengetahui nama pemilik HP tersebut adalah NI MADE MERY ADNYANI setelah dikantor polisi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi **NI MADE MUSNIASIH**, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang dibuat di depan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar anak saksi yang bernama NI MADE MERY ADNYANI kehilangan sebuah hp merk Nokia C5-03 warna putih berisi kamera dengan nomor 085 737 112 206 dimana kejadiannya pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 10.00 wita bertempat diteras rumah sakis korban di Br. Dinas Pengembungan, Ds. Tegaljadi , kec. Marga, Kab. Tabanan.
- Bahwa yang telah mengambil hp anak saksi yaitu tersangka ROVINUS



ONTO.

- Bahwa sebelum Hp tersebut diambil oleh tersangka, hp tersebut ditsruh oleh anak saksi diteras rumah yang kemudian ditinggal ke kamar mandi oleh anak saksi, setelah kembali dari kamar mandi ternyata Hp sudah tidak ada sehingga anak saksi menanyakan Hp tersebut kepada saksi kemudian saksi mengatakan tidak tahu tapi saksi merasa curiga kepada orang yang tadi membawa gas kerumah sekitar jam 10.00 wita, selanjutnya adik ipar saksi yang bernama saksi NI NYOMAN PURNIASIH mengejar oarng yang tadi membawa gas kerumah saksi, selanjutny benar orang yang mengantar gas tersebut yang bernama ROVINUS ONTO yang telah mengambil HP milik anak saksi, kemudian atas kejadian tersebut anak saksi melapor ke Polsek Marga.
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi **NI NYOMAN PURNIASIH**, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang dibuat di depan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar keponakan saksi yang bernama NI MADE MERY ADNYANI kehilangan sebuah hp merk Nokia C5-03 warna putih berisi kamera dengan nomor 085 737 112 206 dimana kejadiannya pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 10.00 wita bertempat diteras rumah sakis korban di Br. Dinas Pengembungan, Ds. Tegaljadi , kec. Marga, Kab. Tabanan.
- Bahwa yang mengambil Hp milik NI MADE MERY ADNYANI adalah

terdakwa ROVINUS ONTO .



-Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah NI MADE MERY ADNYANI bertanya kepada saksi apakah saksi melihat hp milik NI MADE MERY ADNYANI yang ditaruh diatas tikar diteras rumah milik NI MADE MERY ADNYANI, selanjutnya saksi menjawab mungkin dagang gas yang tadi datang kerumah membawakan tabung gas, lalu saksi mengambil sepeda motor dan mengejar dagang gas tersebut ke arah utara jalan raya kira – kira sejauh 10 meter dari rumah saksi, dimana pada waktu itu saksi melihat mobil pengangkut gas berhenti di utara rumah selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan menanyakan apakah dapat mengambil sebuah hp, kemudian tersangka turun dari mobil sambil memperlihatkan HP tersebut, selanjutnya saksi menelpon dan menyuruh datang, setelah sampai NI MADE MERY ADNYANI membenarkan hp yang diperlihatkan oleh saksi.

- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari NI MADE MERY ADNYANI untuk mengambil HP tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa ROVINUS ONTO yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saat diperiksa tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa didampingi oleh penasehat hukum dalam pemeriksaan dan tersangka belum pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sebuah hp merk Nokia C5-03 warna putih berisi kamera dengan nomor 085 737 112 206 dimana kejadiannya pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 10.00 wita bertempat diteras rumah sakis korban di Br. Dinas Pengembungan, Ds. Tegaljadi , kec. Marga, Kab. Tabanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 09.45 wita terdakwa bersama dengan saksi KADEK SUYASA tiba di rumah milik saksi korban NI MADE MERY ADNYANI . untuk membawakan 2 (dua) buah tabung gas ukuran besar yang sudah dipesan oleh ibu saksi korban yaitu saksi NI MADE MUSNIASIH, kemudian saksi NI MADE MUSNIASIH meminta kepada terdakwa supaya kedua tabung gas yang dibeli tersebut ditimbang terlebih dahulu, selanjutnya tersangka menimbang kedua tabung gas tersebut dibelakang rumah milik NI MADE MERY ADNYANI setelah menimbang kedua tabung gas tersebut selanjutnya terdakwa duduk dilantai diteras rumah yang berisi tikar dimana dilantai teras tersebut terdakwa melihat ada sebuah hp berwarna putih, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Hp tersebut. Setelah terdakwa melihat sekitarnya tidak ada orang dan aman kemudian terdakwa memindahkan Hp tersebut dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya hp tersebut dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa mematikan hp tersebut yang selanjutnya oleh terdakwa hp tersebut dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri, kemudian terdakwa langsung menuju kedalam mobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi KADEK SUYASA pergi menuju kearah utara untuk menyerahkan pesanan gas.
- Bahwa sampai disebelah utara kantor kepala desa Tegaljadi mobil yang ditumpangi oleh terdakwa distop oleh saksi NI NYOMAN PURNIASIH yang merupakan bibi NI MADE MERY ADNYANI kemudian saksi NI NYOMAN PURNIASIH bertanya kepada terdakwa “ Dik, ada mengambil hp anak saya? “ selanjutnya terdakwa menjawab “ gak ada”. Mendengar jawaban terdakwa kemudian saksi NI NYOMAN PURNIASIH menyuruh terdakwa supaya turun dari mobil selanjutnya terdakwa turun dari mobil sambil menyerahkan hp kepada saksi NI NYOMAN PURNIASIH. Selanjutnya datang NI MADE MERY ADNYANI dimana ia membenarkan hp yang telah dibawa oleh terdakwa adalah kepunyaan NI MADE MERY ADNYANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal melakukan perbuatan tersebut.

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan, maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

----1. Barang
siapa ;-----2.
Mengambil barang sesuatu ;----- 3.
Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

---- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Ad. 1. tentang unsur “ Barang siapa ”
“ ;----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa **ROVINUS ONTO** karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur **barang siapa** ini telah terbukti secara sah ;-----

Ad. 2. tentang unsur “ mengambil barang sesuatu ” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NI MADE MERY ADNYANI, KADEK SUYASA, NI MADE MUSNIASIH, NI NYOMAN PURNIASIH, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013, sekira pukul 10.00 wita.

Terdakwa mengambil HP merk Nokia type C 5-03 beserta 1 (satu) Kartu HP

dengan Nomor 085737112206. milik NI MADE MERY ADNYANI, yang ditaruh diteras rumah dan ditinggal kamar mandi karena sakit perut bertempat

di rumah Ibu Ni Made Musniasih di Banjar. Dinas Pengembangan, Desa. Tegaljadi, kecamatan. Marga, Kabupaten. Tabanan.

- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan Kadek Suyasa bekerja mengirim gas LPG ke pelanggan Ibu Ni Made Musniasih sesampainya disana Terdakwa yang masuk kedalam rumah untuk menimbang gas sedangkan Kadek Suyasa menunggu di depan rumah sambil meminta uang pembayaran gas -----
- Bahwa kemudian Terdakwa setelah mengambil HP tersebut langsung pergi bersama Kadek Suyasa untuk mengirim gas LPG namun dipertengahan jalan tiba-tiba datang NI NYOMAN PURNIASIH yang menyetop mobilnya dan menyatakan kalau telah kehilangan HP milik NI MADE MERY ADNYANI, setelah dicek memang benar terdakwa yang mengambil HP milik NI MADE MERY ADNYANI, -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari NI MADE MERY ADNYANI, untuk mengambil HP tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tujuannya untuk dimiliki karena tidak memiliki HP ; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa HP merk Nokia type C 5-03 beserta 1 (satu) Kartu HP dengan Nomor 085737112206, maka unsur ke 2 yaitu mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah ; -----



ad. 3. tentang unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type C 5-03 beserta 1 (satu) Kartu HP dengan Nomor 085737112206 seluruhnya milik NI MADE MERY ADNYANI, bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ke 3 yaitu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini pun telah terbukti secara sah ;---

ad. 4. tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013, sekira pukul 10.00 wita .

Terdakwa mengambil HP merk Nokia type C 5-03 beserta 1 (satu) Kartu HP

dengan Nomor 085737112206 . milik NI MADE MERY ADNYANI, yang ditaruh diteras rumah dan ditinggal kamar mandi karena sakit perut bertempat

di rumah Ibu Ni Made Musniasih di Banjar. Dinas Pengembangan, Desa. Tegaljadi , kecamatan. Marga, Kabupaten . Tabanan.

- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan Kadek Suyasa bekerja mengirim gas LPG kepelanggan Ibu Ni Made Musniasih sesampainya disana Terdakwa yang masuk kedalam rumah untuk menimbang gas sedangkan Kadek Suyasa menunggu di depan rumah sambil meminta uang pembayaran gas -----
- Bahwa kemudian Terdakwa setelah mengambil HP tersebut langsung pergi bersama Kadek Suyasa untuk mengirim gas LPG namun dipertengahan jalan tiba-tiba datang NI NYOMAN PURNIASIH yang menyetop mobilnya dan menyatakan kalau telah kehilangan HP milik NI MADE MERY ADNYANI, setelah dicek memang benar terdakwa yang mengambil HP milik NI MADE MERY ADNYANI, -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari NI MADE MERY ADNYANI, untuk mengambil HP tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tujuannya untuk dimiliki karena tidak memiliki HP ;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;-----

----- menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type C 5-03 beserta 1 (satu) Kartu HP dengan Nomor 085737112206 milik NI MADE MERY ADNYANI adalah untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke 4 yaitu Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini pun telah terbukti secara sah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013, sekira pukul 10.00 wita .

Terdakwa mengambil HP merk Nokia type C 5-03 beserta 1 (satu) Kartu HP

dengan Nomor 085737112206 . milik NI MADE MERY ADNYANI, yang ditaruh diteras rumah dan ditinggal kamar mandi karena sakit perut bertempat

di rumah Ibu Ni Made Musniasih di Banjar. Dinas Pengembungan, Desa. Tegaljadi , kecamatan. Marga, Kabupaten . Tabanan.

- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan Kadek Suyasa bekerja mengirim gas LPG ke pelanggan Ibu Ni Made Musniasih sesampainya disana Terdakwa yang masuk kedalam rumah untuk menimbang gas sedangkan Kadek Suyasa menunggu di depan rumah sambil meminta uang pembayaran gas -----
- Bahwa kemudian Terdakwa setelah mengambil HP tersebut langsung pergi bersama Kadek Suyasa untuk mengirim gas LPG namun dipertengahan jalan tiba-tiba datang NI NYOMAN PURNIASIH yang menyetop mobilnya dan menyatakan kalau telah kehilangan HP milik NI MADE MERY ADNYANI, setelah dicek memang benar terdakwa yang mengambil HP milik NI MADE MERY ADNYANI, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud Terdakwa mengambil HP milik NI MADE MERY ADNYANI tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai karena tidak memiliki HP ;-----
- bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak NI MADE MERY ADNYANI untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk Nokia type C 5-03 beserta 1 (satu) Kartu HP dengan Nomor 085737112206 ;-----

----- menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type C 5-03 beserta 1 (satu) Kartu HP dengan Nomor 085737112206 milik NI MADE MERY ADNYANI ini pun telah terbukti secara sah ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya :
“**PENCURIAN**” ;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana dan membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

----- **Hal-hal yang memberatkan** :-----

---- bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----

----- **Hal-hal yang meringankan** :-----

---- bahwa Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan ;-----

---- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;-----

---- bahwa Terdakwa ikut membantu mencari nafkah untuk keluarganya ;-----

---- bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, sehingga dapat diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dengan sah dan tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :----- 1 (satu) buah HP merk Nokia type C 5-03 beserta 1 (satu) Kartu HP dengan

Nomor 085737112206 ;-----

Karena terbukti milik NI MADE MERY ADNYANI, maka dikembalikan kepada pihak NI MADE MERY ADNYANI ;-----

----- Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 362 KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ROVINUS ONTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan **7 (tujuh)** hari ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
-- **1 (satu) buah HP merk Nokia type C 5-03 beserta 1 (satu) Kartu HP dengan Nomor 085737112206 ;-----**

Dikembalikan pada Saksi korban NI MADE MERY ADNYANI,;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2014** oleh kami : **PUTU ENDRU SONATA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **YUSTISIANA, SH.** dan **I GDE PERWATA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana **pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014.** tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NI NENGAH SUARNINGSIH, SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh, **NI LUH SRI EKA PARIARSINI, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, BAPAS Denpasar dan **NI LUH PUTU SUGIARTINI, SH.MH.** Penasihat Hukum terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

YUSTISIANA, S.H

PUTU ENDRU SONATA,SH.MH.



I GDE PERWATA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

NI NENGAH SUARNINGSIH, S.H.

Setelah pembacaan putusan tersebut, kemudian Hakim Ketua memberitahukan hak-hak Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup ;-----

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

NI NENGAH SUARNINGSIH, S.H.

PUTU ENDRU SONATA,SH.MH_____



Persidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan secara Singkat dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut pada hari **KAMIS, tanggal 16 Januari 2014**, dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

ROVINUS ONTO .

SUSUNAN PERSIDANGAN :

----- PUTU ENDRU SONATA, SH.MH,..... HAKIM
KETUA ; ---
----- Y U S T I S I A N A,SH.
HAKIM ANGGOTA I ;
----- I G D E PERWATA,SH.....
HAKIM ANGGOTA II;
----- NI NENGAH SUARNINGSIH, SH..... PANITERA
PENGGANTI;
----- NI LUH SRI EKA PARIARSINI, SH. PENUNTUT
UMUM ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa masuk ke ruang persidangan ;-----

Atas perintah tersebut, Penuntut Umum memanggil Terdakwa masuk ke ruang persidangan, lalu Terdakwa masuk ke ruang persidangan dalam keadaan bebas yang selanjutnya duduk di tempat yang disediakan untuknya ;-----

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku :-----

1. Nama Lengkap : **Rovinus Onto.**
Tempat lahir : **Rancang NTT.**
Umur/tanggal lahir : **16 Tahun / 11 Januari 1997.**
Jenis Kelamin : **laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Br dinas Tegal Belodan , Desa Dauh Peken,
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan,**

Ag a m a : **Kristen Katolik**
Pekerjaan : **Buruh .**
Pendidikan : **SMP.**

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;-----

Lebih lanjut Hakim Ketua menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah dalam menghadapi perkaranya di persidangan ingin didampingi oleh Penasehat Hukum?, yang atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Para Terdakwa menerangkan, bahwa dalam menghadapi perkaranya di persidangan ia tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendir di persidangan ;--

Setelah itu, Hakim Ketua mempersilakan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Catatannya Untuk Tindak Pidana Yang Didakwakan, yang atas kesempatan tersebut, Penuntut Umum membacakan Catatannya Untuk Tindak Pidana Yang Didakwakan NO. REG. PERKARA ; PDM- /TBNAN/ .2011, tanggal Nopember 2011 ;-----

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah ia telah mengerti tentang isi dan maksud dari Catatan Penuntut Umum Untuk Tindak Pidana Yang Didakwakan tersebut, dan apakah akan mengajukan keberatan (eksepsi) ? , yang atas pertanyaan tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksudnya, serta ia tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa :-----

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. I Gusti Ngurah SomaArta No. 220507.060176.0003;-----
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. I Kadek Carman No.----- 51040320018400;-----



Lebih lanjut Penuntut Umum menerangkan, bahwa pada sidang hari ini ia juga telah akan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah siap didengar keterangannya, kemudian dipanggil masuk Saksi I yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama :-----

P U T U S A N

Nomor : 1 / Pid.S / 2011 / PN.Tbn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana, dengan Pemeriksaan Acara Singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **I GUSTI NGURAH SOMAARTA ;**
Tempat lahir : Tulikup ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 6 Januari 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tulikup Lingkungan Menak, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : D.1 ;
 - II. Nama lengkap : **I KADEK CARMAN ;**
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 20 Januari 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Br. Petak Kaja, Desa/Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Guide freelance ;
Pendidikan : SMA ;
- Para Terdakwa tidak ditahan ;-----
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Pengadilan telah memberitahukan hak-haknya itu ;-----
- Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengarkan Pembacaan Catatan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- /TB.NAN/ /2011 tertanggal Nopember 2011 di persidangan ;-----

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti di persidangan ;-----

Setelah mendengarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan / mengantar wisatawan asing tanpa dilengkapi dengan sertifikat pramuwisata dan KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2008 ;-----
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH SOMAARTA dan terdakwa I KADEK CARMAN dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
3. Barang bukti berupa : 2 (dua) lembar KTP masing-masing atas nama I GUSTI NGURAH SOMAARTA dan I KADEK CARMAN dikembalikan kepada para terdakwa atau yang berhak ;-----
4. Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana Catatan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- /TB.NAN/ /2011 tertanggal Nopember 2011 yang selengkapnya sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa 1. **I GUSTI NGURAH SOMAARTA**, dan terdakwa 2 **I KADEK CARMAN** pada hari Senin tanggal 25 April 2011, sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011, bertempat di Obyek Wisata Ulun Danu, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tidak memiliki sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada Surat Perintah Tugas No. 556.1/176/IV/DISPAR tanggal 1 Pebruari 2011, Tim dari Dinas Pariwisata Propinsi Bali beserta Tim dari Sat.Pol.PP Propinsi Bali (Penyidik PPNS) bersama-sama melakukan Pengawasan dan Penertiban Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penyidik PPNS melihat terdakwa sedang memandu wisatawan asing, kemudian Penyidik PPNS menghampiri para terdakwa menanyakan Sertifikat Pramuwisata, dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTTP) dn para terdakwa mengaku tidak punya, lalu penydik PPNS menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP) para terdakwa sebagai barang bukti ;-----
- Bahwa terdakwa I bekerja sebagai pemandu wisata sejak bulan April 2011 dan Terdakwa II bekerja sebagai pemandu wisata sejak Januari 2011 ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak yang berwenang untuk memandu wisatawan asing ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 4 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Pariwisata ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Catatan dimaksud, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum diantaranya :-----

– 2 (dua) lembar KTP masing-masing atas nama I GUSTI NGURAH SOMAARTA dan I KADEK CARMAN

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, untuk membuktikan Catatannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi diantaranya :-----

1. GEDE ARSA DIPUTRA, SH ;

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 25 April 2011 Saksi bersama Tim berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 800/101/Sat.Pol.PP tanggal 21 April 2011 melakukan Pengawasan dan Penertiban Pramuwisata di lokasi Obyek Wisata Ulun Danu, Kabupaten Tabanan, Sekitar jam 12.00 wita, saksi mendapatkan para terdakwa sedang memandu wisatawan asing, setelah saksi meminta kepada para terdakwa agar ditunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata dan Sertifikat Pramuwisata ternyata yang bersangkutan tidak dapat menunjukkannya oleh karena mereka tidak memilikinya ; -----
- bahwa oleh karena mereka tidak memiliki kedua persyaratan tersebut akhiran Tim menyita KTP dari kedua terdakwa tersebut dan selanjutnya dilakukan Penyidikan terhadap para terdakwa ;-----
- Bahwa Dinas Pariwisata Propinsi Bali sebanyak 3 sampai 4 kali dalam sebulan akan melakukan Pengawasan dan Penertiban Pramuwisata di lokasi Obyek Wisata bersama Dinas SatPol PP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

2. ANAK AGUNG N. OKA SUYADNYANA, SH :

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, 25 April 2011 Saksi bersama Tim berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 800/101/Sat.Pol.PP tanggal 21 April 2011 melakukan Pengawasan dan Penertiban Pramuwisata di lokasi Obyek Wisata Ulun Danu, Kabupaten Tabanan, Sekitar jam 12.00 wita, saksi mendapatkan para terdakwa sedang memandu wisatawan asing, setelah saksi meminta kepada para terdakwa agar ditunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata dan Sertifikat Pramuwisata ternyata yang bersangkutan tidak dapat menunjukkannya oleh karena mereka tidak memilikinya ;-----
- Bahwa oleh karena mereka tidak memiliki kedua persyaratan tersebut akhiran Tim menyita KTP dari kedua terdakwa tersebut dan selanjutnya dilakukan Penyidikan terhadap para terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pariwisata Propinsi Bali sebanyak 3 sampai 4 kali dalam sebulan akan melakukan Pengawasan dan Penertiban Pramuwisata di lokasi Obyek Wisata bersama Dinas SatPol PP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

I. TERDAKWA I I GUSTI NGURAH SOMAARTA ;-----

- Bahwa pada hari Senin, 25 April 2011, sekira jam 12.00 wita, terdakwa sedang memandu wisatawan asing berkewarganegaraan Thailand menuju lokasi obyek wisata Ulun Danu, Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa setelah sampai di obyek wisata dimaksud, terdakwa melihat Tim dari Dinas Pariwisata yang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pramuwisata termasuk kepada terdakwa, dengan cara meminta Kartu Tanda Pengenal Paramuwisata (KTPP) dan Sertifikat Pramuwisata, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya oleh karena terdakwa tidak memilikinya
- Bahwa selanjutnya Tim tersebut meminta KTP terdakwa dan terhadap terdakwa dilakukan
Penyidikan ;-----

II. TERDAKWA II I KADEK CARMAN ;-----

- Bahwa pada hari Senin, 25 April 2011, sekira jam 12.00 wita, terdakwa sedang memandu wisatawan di lokasi obyek wisata Ulun Danu, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa setelah sampai di obyek wisata dimaksud, terdakwa melihat Tim dari Dinas Pariwisata yang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pramuwisata termasuk kepada terdakwa, dengan cara meminta Kartu Tanda Pengenal Paramuwisata (KTPP) dan Sertifikat Pramuwisata, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya oleh karena terdakwa tidak memilikinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim tersebut meminta KTP terdakwa dan terhadap terdakwa dilakukan Penyidikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat tersebut di atas dan keterangan terdakwa maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, 25 April 2011, sekira jam 12.00 wita, para terdakwa sedang memandu wisatawan di lokasi obyek wisata Ulun Danu, Kabupaten

Tabanan ;-----

- Bahwa setelah sampai di obyek wisata dimaksud, para terdakwa melihat Tim dari Dinas Pariwisata yang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pramuwisata termasuk kepada para terdakwa, dengan cara meminta Kartu Tanda Pengenal Paramuwisata (KTPP) dan Sertifikat Pramuwisata, akan tetapi para terdakwa tidak dapat menunjukkannya oleh karena para terdakwa tidak memilikinya ;-----

- Bahwa selanjutnya Tim tersebut meminta KTP para terdakwa dan terhadap mereka dilakukan Penyidikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, dan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum oleh karena diduga melanggar pasal 4 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Seorang Pramuwisata ;-----**
2. **Wajib memilik Sertifikat Pramuwisata dan KTPP ;-----**

Ad. 1 Seorang Pramuwisata ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata disebutkan Pramuwisata adalah seorang yang menyediakan jasa komersial pemanduan wisatawan mencakup pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan, arahan-arahan, penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk tentang suatu obyek dan daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan

wisatawan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa benar pada Senin, 25 April 2011, sekira jam 12.00 wita, para terdakwa sedang memandu wisatawan di lokasi obyek wisata Ulun Danu, Kabupaten Tabanan, sehingga dengan demikian unsur seorang pramuwisata telah terbukti pada diri para terdakwa ;-----

Ad. 2. Wajib memilik Sertifikat Pramuwisata dan KTPP ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sertifikat Pramuwisata adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan lulus ujian pramuwisata ; sedangkan KTPP adalah Kartu Identitas pramuwisata sebagai izin operasional (Pasal 1 angka 10 dan 11 Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa seperti tersebut di atas, ternyata pada saat para terdakwa memandu wisata di tempat yang telah disebutkan, mereka tidak pernah menunjukkan Sertifikat dan KTPP sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 4 (1) Perda dimaksud, oleh karena yang bersangkutan tidak memiliki persyaratan untuk mendapatkan kedua persyaratan itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan yang harus dimiliki oleh para terdakwa sebagai seorang pramuwisata tidak mereka miliki maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 (1) Perda dimaksud yang bersangkutan haruslah dinyatakan bersalah melanggar Perda tersebut, kesalahan mana kepada yang bersangkutan akan dipidana sebagaimana amar dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini Pengadilan tidak menemukan alasan – alasan yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori pasal 44 KUHP maka sudah sepantasnya para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dipidana, sedangkan para terdakwa sendiri tidak pernah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan terhadap pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang pantas terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya di lingkungan Pramuwisata ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa sopan di persidangan ;-----
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya itu ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Para Terdakwa **I Gusti Ngurah Somaarta dan I Kadek Carman.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGANTAR WISATAWAN ASING TANPA DILENGKAPI DENGAN SERTIFIKAT PRAMUWISATA dan KTPP**" ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, dengan pidana denda masing- masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (Tujuh) hari ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 2 (dua) lembar KTP masing-masing atas nama **I GUSTI NGURAH SOMAARTA** dikembalikan kepada Terdakwa **I GUSTI NGURAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMAARTA dan KTP atas nama I KADEK CARMAN, dikembalikan kepada Terdakwa I KADEK CARMAN ;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari : **SELASA, tanggal 13 DESEMBER 2011**, oleh kami **I GEDE YULIARTHA.SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I R L I N A. SH. dan YUSTISIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 Desember 2011, **NOMOR. 01 / Pid.S / 2011 / PN.Tbn.** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu,oleh Majelis Hakim tersebut,dibantu oleh **NI NENGAH SUARNINGSIH, SH**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **I WAYAN MENDRA,SH.** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan **Para Terdakwa ;-----**

Panitera Pengganti.

Hakim Ketua,

NI NENGAH SUARNINGSIH,SH

I GEDE YULIARTHA. S.H,M.H.

Hakim Anggota ,

1. I R L I N A. S.H.

2. YUSTISIANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim Ketua Majelis membacakan putusan tersebut kemudian memberitahukan kepada Para terdakwa akan haknya atas putusan tersebut diatas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam pasal 196 ayat 3 KUHAP; -----

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara sudah selesai, Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup ;-----

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA

NI NENGAH SUARNINGSIH.SH.

I GEDE YULIARTHA. S.H.M.H.

CATATAN;-----

- 1. Dicatat disini, bahwa pada hari **SELASA**, tanggal **13 DESEMBER 2011**, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum *menyatakan menerima dengan baik* Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut, sebagaimana tercatat dalam Register yang bersangkutan ;-----
- 2. Dicatat pula disini, bahwa oleh karena tenggang waktu untuk mengajukan banding sampai dengan tanggal **20 DESEMBER 2011** telah lewat, maka *sejak tanggal 21 DESEMBER 2011* Putusan ini *telah memperoleh kekuatan hukum tetap* ;-----

Panitera Pengganti

NI NENGAH SUARNINGSIH.SH.



Untuk Salinan Yang Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Tabanan

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.
NIP. 195502171975111001

PUTUSAN

Nomor : 10 /Pid.S/2006/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : M A R Y A D I ;-----

Tempat

lahir : Banyuwangi ;-----

Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 22 M e i 1981 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Olehsari, Kecamatan
Glagah, Kabupaten Banyuwangi ;-----

A g a m a : I s l a m ;-----

Pekerjaan : B u r u h ;-----

Pendidikan : S M P ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan **Rumah Tahanan Negara (Rutan)** oleh :--

-- Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 4 September 2006 ;-----

-- **P e m b a n t a r a n** sejak tanggal 17 Agustus 2006 ;-----

-- Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 15 September 2006 ;-----

-- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2006 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2006 :-----

-- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2006;-----

-- Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2006 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Para Saksi ;-----

----- Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;-

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg .Perk : PDM-117/TB.NAN/10.2006 yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2006 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :-----

----1. Menyatakan Terdakwa **M A R Y A D I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP ;-----

----2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M A R Y A D I** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;-----

----3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan ;-----

----4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah gergaji besi ;-----

Dirampas untuk **dimusnahkan** ;-----

- 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 6 (enam) meter diameter ½

dim ;-----

Dikembalikan kepada pihak **P L N** ;-----

----5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :-----

-- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;-----

-- bahwa Terdakwa ikut membantu mencari nafkah untuk keluarga ;-----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Catatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Untuk Tindak Pidana Yang Didakwakan NO. REG. PERKARA ;
PDM-117/TBNAN/10.2006, tanggal 5 Oktober 2006 sebagai berikut :-----

----- Bahwa mereka Terdakwa **M A R Y A D I** bersama-sama dengan **B E N Y** (masih buron), pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2006 sekira jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2006 bertempat di Dusun Wanayu, Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak telah mengambil sesuatu barang berupa Kabel Arde Listrik yang ditaksir seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik PLN atau setidak-tidaknya milik orang lain selain mereka Terdakwa, yang mereka Terdakwa lakukan dengan cara -sebagai berikut :-----

---- Bahwa sebelumnya mereka Terdakwa sama-sama berangkat dari Denpasar dengan mengendarai sepeda motor dan membawa gergaji besi, sesampainya di Dusun Wanayu, Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, kemudian mereka memarkir sepeda motornya, selanjutnya mereka membagi tugas, Terdakwa **B E N Y** berdiri di pinggir jalan sambil mengawasi situasi, sedangkan Terdakwa **M A R Y A D I** mendekati tiang listrik yang ada di kebun, selanjutnya naik dan sesampainya di atas, kemudian Terdakwa **M A R Y A D I** memotong pipa besi yang

membungkus.....

membungkus kabel arde dengan mempergunakan gergaji besi, setelah berhasil selanjutnya kabel arde ditarik sampai lepas kemudian Terdakwa **M A R Y A D I** mengambil kabel arde, sedangkan besi pembungkusnya Terdakwa buang ;-----

---- Bahwa kemudian Terdakwa **M A R Y A D I** lagi memanjat tiang listrik di sebelah baratnya, setelah di atas, kemudian Terdakwa bermaksud memotong pipa besi pembungkus kabel arde, Terdakwa kesetrum arus listrik sehingga terdakwa jatuh, Melihat Terdakwa **M A R Y A D I** jatuh, terdakwa **B E N Y** mengambil kabel arde yang didapat sebelumnya kemudian dibawa pergi ;---

---- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Pihak **P L N** menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP :-----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menghadapi perkaranya di persidangan, Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

-- 1 (satu) buah gergaji besi ;-----

-- 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 6 (enam) meter diameter ½ dim ;-----

----- Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, di persidangan juga telah didengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI I

SAKSI I : I KETUT PURNAJAYA :-----

- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- bahwa Saksi adalah karyawan P L N, Sektor Selemadeg Barat di Surabrata ;---
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2006 sekitar pukul 16.00 Wita, ketika Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Kantor PLN Surabrata, Saksi menerima pemberitahuan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian kabel listrik PLN di gardu Travo SM 139 Dusun Wanayu, Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;-----
- bahwa kemudian Saksi menuju ke tempat tersebut, dan disana Saksi melihat listrik padam, lalu Saksi memeriksa gardu listrik dan Saksi melihat pipa arde listrik sebelah timur sudah hilang dan di tempat yang sebelah barat baru terpotong di sebelah atasnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di tempat tersebut Saksi juga melihat Terdakwa tergeletak di tanah, dan setelah Saksi menanyakan identitasnya, terdakwa mengaku bernama MARYADI, berasal dari Banyuwangi, dan juga mengaku telah mengambil kabel arde listrik, tetapi telah dibawa pergi oleh temannya yang bernama BENY, dan ketika akan memotong kabel yang lainnya, lalu Terdakwa kesetrum listrik ;
- bahwa Saksi/Pihak PLN tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun temannya untuk mengambil kabel arde listrik tersebut ;-----
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PLN menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;-----
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI II : INYOMAN SUKARTA Alias PAN AWI :-----

bahwa

Saksi.....

- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2006 sekira pukul 16.00 Wita, ketika Saksi baru pulang dari kebun, Saksi mendengar ada suara benda jatuh dan mendengar suara minta tolong dari arah gardu milik PLN Travo SM 139 di Dusun Wanayu, Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan ;-----
- bahwa kemudian Saksi menuju ke tiang gardu tersebut dan sampai di sana Saksi melihat listrik mati dan di dekat gardu melihat Terdakwa tergeletak di bawah gardu ;-----
- bahwa lalu Saksi mendekati Terdakwa dan setelah ditanyamengaku bernama MARYADI dari Banyuwangi dan mengaku mengambil kabel arde listrik dan selanjutnya tersetrum arus listrik ;-----
- bahwa Saksi melihat benar ada kabel arde listrik yang terpotong yang menurut Terdakwa telah dibawa pergi oleh temannya yang bernama BENY ;-----
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI III : INYOMAN JULIANA :-----

- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2006 sekira pukul 16.00 Wita, ketika Saksi baru pulang dari kebun, Saksi diberitahu oleh Saksi I NYOMAN SUKARTA.....

SUKARTA Alias PAN AWI bahwa ada orang jatuh di gardu milik PLN Travo SM 139 di Dusun Wanayu, Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan ;-----

- bahwa kemudian Saksi menuju ke tiang gardu tersebut dan sampai di sana Saksi melihat listrik mati dan di dekat gardu melihat Terdakwa tergeletak di bawah gardu ;-----
- bahwa lalu Saksi mendekati Terdakwa dan setelah ditanya mengaku bernama MARYADI dari Banyuwangi dan mengaku mengambil kabel arde listrik dan selanjutnya tersetrum arus listrik ;-----
- bahwa Saksi melihat benar ada kabel arde listrik yang terpotong yang menurut Terdakwa telah dibawa pergi oleh temannya yang bernama BENY ;-----

- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI IV : I WAYAN SUTARJANA :-----

- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2006 sekira pukul 16.00 Wita, ketika Saksi baru pulang dari kebun, Saksi diberitahu oleh warga masyarakat bahwa ada orang jatuh di gardu milik PLN Travo SM 139 di Dusun Wanayu, Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian Saksi menuju ke tiang gardu tersebut dan sampai di sana Saksi melihat listrik mati dan di dekat gardu melihat Terdakwa tergeletak di bawah gardu ;-----
- bahwa lalu Saksi mendekati Terdakwa dan setelah ditanyamengaku bernama MARYADI dari Banyuwangi dan mengaku mengambil kabel arde listrik dan

Selanjutnya.....

- selanjutnya tersetrum arus listrik ;-----
- bahwa Saksi melihat benar ada kabel arde listrik yang terpotong yang menurut Terdakwa telah dibawa pergi oleh temannya yang bernama BENY ;-----
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----
----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa M A R Y A D I yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita acara Penyidikan sudah benar ;-----
- bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2006 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan BENY (masih buron) berangkat dari Denpasar dengan mengendarai Sepeda Motor dan membawa gergaji besi menuju arah Negara ;-----
- bahwa sesampainya di gardu milik PLN Travo SM 139 di Dusun Wanayu, Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Terdakwa dan BENY memarkir sepeda motornya di pinggir jalan ;-----
- bahwa kemudian Terdakwa dan BENY membagi tugas, dimana BENY menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi, sedangkan Terdakwa menuju ke tiang gardu tersebut yang terletak di dalam kebun ;-----
- bahwa sesampainya di sana, kemudian Terdakwa mendekati tiang listrik, lalu memajat dan memotong pipa besi pembungkus kabel arde dengan menggunakan gergaji besi, dan setelah lepas, lalu ditarik dan besi pembungkus kabel arde dibuang, sedangkan kabel ardenya diberikan kepada BENY ;-----
- bahwa setelah itu, Terdakwa kembali memanjat tiang listrik di sebelah Barat, dan setelah sampai di atas Terdakwa bermaksud memotong pipa besi pembungkus kabel arde, tetapi tersetrum listrik sehingga jatuh ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa melihat Terdakwa jatuh kena setrum listrik, lalu BENY melarikan diri

dengan

.....

dengan membawa kabel arde yang telah berhasil dipotong oleh Terdakwa ;----

- bahwa maksud Terdakwa dan BENY mengambil kabel arde listrik tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari ;-----

- bahwa Terdakwa dan BENY tidak mendapat ijin dari pihak PLN untuk mengambil kabel arde listrik tersebut ;-----

- bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Selemadeg Barat untuk diproses lebih lanjut dan karena Terdakwa menderita luka bakar yang cukup parah, maka dirawat nginap di Rumah Sakit Umum Tabanan ;-----

- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;---

- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan, maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan

dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- | | | |
|--|----|--------|
| ---- | 1. | Barang |
| siapa ;----- | | 2. |
| Mengambil barang sesuatu ;----- | | 3. |
| Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;----- | | |

4. Dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

---- 5. Dilakukan oleh dua orang bersama atau lebih ;-----

Ad. 1. tentang unsur “ Barang siapa

“ ;----- Menimbang, bahwa yang

dimaksud dengan barang siapa adalah orang

sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa **M A R Y A D I** karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur **barang siapa** ini telah terbukti secara sah ;-----

Ad. 2. tentang unsur “ mengambil barang sesuatu “ ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I KETUT PURNAJAYA, INYOMAN SUKARTA Alias PAN AWI, I WAYAN SUTYARJANA dan I NYOMAN JULIANA dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2006 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan BENY (masih buron) berangkat dari Denpasar dengan mengendarai Sepeda Motor dan membawa gergaji besi menuju arah Negara ;-----
- bahwa sesampainya di gardu milik PLN Travo SM 139 di Dusun Wanayu, Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Terdakwa dan BENY memarkir sepeda motornya di pinggir jalan ;-----
- bahwa kemudian Terdakwa dan BENY membagi tugas, dimana BENY menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi, sedangkan Terdakwa

menuju.....

menuju ke tiang gardu tersebut yang terletak di dalam kebun ;-----

- bahwa sesampainya di sana, kemudian Terdakwa mendekati tiang listrik, lalu memajat dan memotong pipa besi pembungkus kabel arde dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gergaji besi, dan setelah lepas, lalu ditarik dan besi pembungkus kabel arde dibuang, sedangkan kabel ardenya diberikan kepada BENY ;-----

- bahwa setelah itu, Terdakwa kembali memanjat tiang listrik di sebelah Barat, dan setelah sampai di atas Terdakwa bermaksud memotong pipa besi pembungkus kabel arde, tetapi tersetrum listrik sehingga jatuh ;-----
- bahwa melihat Terdakwa jatuh kena setrum listrik, lalu BENY melarikan diri dengan membawa kabel arde yang telah berhasil dipotong oleh Terdakwa ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa kabel arde listrik , maka unsur ke 2 yaitu mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah ;--

ad. 3. tentang unsur “ Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa kabel arde listrik seluruhnya milik PLN bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ke 3 yaitu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini pun telah terbukti secara sah ;-----

ad. 4. tentang unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2006 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan BENY (masih buron) berangkat dari Denpasar dengan mengendarai Sepeda Motor dan membawa gergaji besi menuju arah Negara ;-----

bahwa.....

- bahwa sesampainya di gardu milik PLN Travo SM 139 di Dusun Wanayu, Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Terdakwa dan BENY memarkir sepeda motornya di pinggir jalan ;-----
- bahwa kemudian Terdakwa dan BENY membagi tugas, dimana BENY menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi, sedangkan Terdakwa menuju ke tiang gardu tersebut yang terletak di dalam kebun ;-----
- bahwa sesampainya di sana, kemudian Terdakwa mendekati tiang listrik, lalu memajjat dan memotong pipa besi pembungkus kabel arde dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gergaji besi, dan setelah lepas, lalu ditarik dan besi pembungkus kabel arde dibuang, sedangkan kabel ardenya diberikan kepada BENY ;-----

- bahwa setelah itu, Terdakwa kembali memanjat tiang listrik di sebelah Barat, dan setelah sampai di atas Terdakwa bermaksud memotong pipa besi pembungkus kabel arde, tetapi tersetrum listrik sehingga jatuh ;-----
- bahwa melihat Terdakwa jatuh kena setrum listrik, lalu BENY melarikan diri dengan membawa kabel arde yang telah berhasil dipotong oleh Terdakwa ;-----
- bahwa maksud Terdakwa dan BENY mengambil kabel arde listrik tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari ;-----
- bahwa Terdakwa dan BENY tidak mendapat izin dari pihak PLN untuk mengambil kabel arde listrik tersebut ;-----

----- menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbuktilah bahwa Terdakwa mengambil barang berupa kabel arde listrik milik PLN adalah untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke 4

yaitu Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini pun telah terbukti secara

sah ;-----

ad 5. tentang unsur “ Dilakukan oleh dua orang bersama atau lebih ” ;----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungan dengan

keterangan.....

keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2006 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan BENY (masih buron) berangkat dari Denpasar dengan mengendarai Sepeda Motor dan membawa gergaji besi menuju arah Negara ;-----
- bahwa sesampainya di gardu milik PLN Travo SM 139 di Dusun Wanayu, Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Terdakwa dan BENY memarkir sepeda motornya di pinggir jalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian Terdakwa dan BENY membagi tugas, dimana BENY menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi, sedangkan Terdakwa menuju ke tiang gardu tersebut yang terletak di dalam kebun ;-----
- bahwa sesampainya di sana, kemudian Terdakwa mendekati tiang listrik, lalu memanjat dan memotong pipa besi pembungkus kabel arde dengan menggunakan gergaji besi, dan setelah lepas, lalu ditarik dan besi pembungkus kabel arde dibuang, sedangkan kabel ardenya diberikan kepada BENY ;-----
- bahwa setelah itu, Terdakwa kembali memanjat tiang listrik di sebelah Barat, dan setelah sampai di atas Terdakwa bermaksud memotong pipa besi pembungkus kabel arde, tetapi tersetrum listrik sehingga jatuh ;-----
- bahwa melihat Terdakwa jatuh kena setrum listrik, lalu BENY melarikan diri dengan membawa kabel arde yang telah berhasil dipotong oleh Terdakwa ;-----

----- menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang berupa kabel arde listrik milik PLN bersama-sama dengan BENY, dengan demikian unsur ke 5 yaitu Dilakukan oleh dua orang bersama atau lebih ini pun telah terbukti secara sah ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya : “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana dan membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

----- **Hal-hal yang memberatkan** :-----

---- bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----

----- **Hal-hal yang meringankan** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan ;-----
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;-----
- bahwa Terdakwa ikut membantu mencari nafkah untuk keluarganya ;-----
- bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, sehingga dapat diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----
- Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani

Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah gergaji besi ;-----

Karena terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dinyatakan

dirampas untuk **dimusnahkan** ;-----

- 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 6 (enam) meter diameter $\frac{1}{2}$ dim ;-----

Karena terbukti milik PLN, maka dikembalikan kepada pihak **PLN** ;-----

----- Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Menyatakan Terdakwa **MARYADI** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** " ;-----
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) buah gergaji besi ;-----
- Dirampas
- Dirampas untuk dimusnahkan :-----
- 1 (satu) potong pipa besi ukuran panjang 6 (enam) meter diameter ½ dim ;-----
- Dikembalikan kepada pihak **PLN** ;-----
- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **10 Oktober 2006** oleh kami **I WAYAN WIRJANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **PANJI SURONO, S.H.**, dan **SRITI HESTI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **A.A. GDE A. JIWANDANA, S.H.-** Panitera Pengganti-, dihadiri oleh **NI WAYAN SULASMINI, S.H. -**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan-, dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANJI SURONO, S.H.

I WAYAN WIRJANA, S.H.

SRITI HESTI ASTITI, S.H.

Panitera Pengganti,



A.A. GDE A. JIWANDANA, S.H.

Setelah pembacaan putusan tersebut, kemudian Hakim Ketua memberitahukan hak-hak Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup ;-----

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

A.A. GDE A. JIWANDANA, S.H.

I WAYAN WIRJANA, S.H. _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)